



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1710 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WIRYO SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim No. 86 Luwuk Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALEXANDER M. WENUR, SH., Advokat, berkantor di Jl. Kolonel Sugiono No. 1 Luwuk Banggai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding;
m e l a w a n :

OPI KATILY, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol KM. 1 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

PT. KAWISAN CENTRAL ASIA, berkedudukan di jalan Ngindu Intan Raya No.3D Surabaya/Jalan Kendang Sari Blok C No.16 Surabaya Provinsi Jawa Timur, cq. Branch Office : Jalan KH.Agus Salim Nomor 86 Luwuk Kabupaten Bangai;
turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, ada menjalin hubungan kerjasama berupa kesepakatan berupa kesepakatan melaksanakan Operasi Produksi Logs pada areal kerja IPK PT. KCA dilokasi perkebunan PT. KCA, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Logs Nomor : 001/KSO/X/00, yang dibuat pada tanggal 27 Oktober Tahun 2000;

Bahwa hubungan kerjasama tersebut terlaksana didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian, antara lain, adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak ke-I (Para Tergugat/ in casu Tergugat II) berkewajiban mengurus izin sampai terbitnya IPK dalam waktu kurang lebih tiga bulan sesuai prosedur yang berlaku;
- Pihak ke-II (Penggugat) berkemampuan untuk menyediakan biaya operasional tiga bulan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurusan IPK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta menyediakan garansi bank sesuai target yang didapat (termasuk retribusi daerah bila ada) sesuai aturan yang berlaku. Biaya operasional dan biaya pengurusan IPK disediakan oleh Pihak ke-II (Penggugat) yang disahkan kepada Pihak Ke-I (Para Tergugat/ in casu Tergugat I) secara bertahap;

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melaksanakan isi perjanjian yang ditentukan secara bertahap tersebut dengan telah mengeluarkan dana keseluruhan sebesar Rp. 129.738.800,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian :

- Biaya, pengurusan IPK sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Biaya operasional sebesar Rp. 102.238.800,- (seratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah dana atau biaya tersebut diserahkan kepada Para Tergugat/ in casu Tergugat II, Tergugat II datang lagi meminta biaya atau dana kepada Penggugat dengan alasan untuk keperluan membiayai IPK dan biaya operasional, padahal pengurusan IPK yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak ada kemajuan serta biaya operasional yang telah diminta dan diterimanya, setelah ditelusuri dan dihitung kembali ternyata melampaui batas kesepakatan perjanjian yaitu dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 102.238.800,- (seratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga berawal dari situlah terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa dari adanya permasalahan tersebut, Penggugat kemudian mengambil inisiatif untuk menanyakan kepada Para Tergugat/ in casu Tergugat II tentang sejauh mana pengurusan IPK dan penggunaan dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat II malah menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat mulai curiga bahwa penggunaan dana yang telah dikeluarkan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yakni untuk membiayai pengurusan IPK dan sebagai biaya operasional;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kecurigaan tersebut, Penggugat lalu menemui kembali Tergugat II dan mempertanyakan mengenai penyebab tidak adanya kemajuan pengurusan IPK dimaksud, akan tetapi ternyata biaya pengurusan IPK dan biaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut dipakai atau dipergunakan untuk kepentingan membayar upah karyawan serta dipergunakan membiayai pemeliharaan kebun milik PT. KCA yang sudah ada ijin sebelum dilakukannya perjanjian kerja sama dimaksud, padahal hal tersebut tidak masuk dalam kesepakatan perjanjian;

Bahwa dengan adanya penggunaan dana diluar perjanjian serta tidak adanya kemajuan pengurusan IPK oleh Para Tergugat, menyebabkan Penggugat tidak percaya lagi kepada Para Tergugat. Ketidakpercayaan tersebut kian bertambah setelah Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat yang berisi pembatalan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati, sehingga Penggugat berkesimpulan dari pada menderita kerugian lebih besar lagi maka lebih baik pengeluaran dana kepada Para Tergugat dihentikan;

Bahwa dengan tidak adanya kemajuan pengurusan IPK dan adanya penggunaan dana atau biaya oleh Para Tergugat diluar yang diperjanjikan serta terjadinya pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut menunjukan bahwa Para Tergugat jelas-jelas melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan perjanjian (wan prestasi) sehingga menurut hukum, perjanjian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa dengan demikian adanya kelalaian Para Tergugat memenuhi isi perjanjian tersebut menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar dana atau biaya yang telah dikeluarkannya, sehingga patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mengganti kerugian tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengurusan IPK sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya operasional sebesar Rp. 102.238.800,- (seratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian pokok yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 129.738.800,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa disamping itu pula Penggugat berhak menuntut uang atas bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan menurut Undang-Undang dari jumlah kerugian pokok yang dialami Penggugat sebesar Rp. 129.738.800,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terhitung sejak perjanjian kerja sama (tanggal 27 Oktober 2000) sampai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat diserahkannya penggantian kerugian dimaksud oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya, maka patut menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, yang permohonannya akan kami ajukan tersendiri;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat /obyek sengketa dan selanjutnya menuntut ke Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan ingkar janji (wan prestasi);
4. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama Nomor : 001/KSO/X/00, tanggal 27 Oktober Tahun 2000, berakhir menurut hukum;
5. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membayar kerugian pokok yang dialami Penggugat sebesar Rp.129.738.800,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membayar beban bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari kerugian pokok kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama (27 Oktober Tahun 2000) sampai pada saat dibayarkannya penggantian kerugian dimaksud oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya verzet, banding atau kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya dengan bentuk gugatan Penggugat seperti ini, dimana ditariknya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah suatu badan hukum Perusahaan yang berpusat dan berkedudukan di Surabaya, maka seharusnya gugatan ini telah secara keliru diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Luwuk;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/ Obscur libel, dimana gugatan yang diajukan Penggugat menjadi serampangan terlihat dari uraian-uraian identitas Tergugat-tergugat dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat maupun pada petitumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2005/PN.Lwk tanggal 15 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk dalam Berita Acara Sita Jaminan No. : 18/BA.Pdt.G/2005/PN.Lwk tanggal 1 Oktober 2005 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama Operasi Produksi Logs antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II No. 001/KSO/X/00, berakhir menurut Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian sebesar Rp. 127.639.300,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
6. Menhukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga atas kerugian Penggugat tersebut sebesar 1,5% perbulan sejak bulan Februari 2001 sampai kerugian Penggugat tersebut dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan putusan No. 07/PDT/2006/PT.PALU tanggal 17 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/ Pembanding pada tanggal 15 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2005/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juli 2006 (itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusannya pada halaman 5 telah keliru mempertimbangkan hukumnya dan hanya menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri.

Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut adalah keliru, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*, berhak menilai dan memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat.

Oleh karena Pengadilan Tinggi Palu hanya sependapat dengan Pengadilan Negeri Luwuk tanpa membuat pertimbangan sendiri, maka disinilah telah jelas Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya.

Dalam perkara ini seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melihat sengketa tersebut bukanlah suatu bentuk gugatan berupa utang piutang tetapi adalah suatu bentuk kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah jelas bahwa Penggugat duluan melakukan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian/ wanprestasi. Tetapi pada kenyataannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain seakan-akan perkara ini adalah hutang piutang sehingga salah satu pihak dituntut berkewajiban membayar/ mengambilkan pinjamannya beserta bunganya.

Dalam sengketa ini kedua belah pihak bekerja sama memasukkan modal Penggugat/ Termohon Kasasi berupa dana/ uang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja sama operasional No. 001/KSO/X/00 yaitu : Rp. 175.000.000,- secara keseluruhan dalam tenggang waktu 3 bulan, sedangkan Tergugat II/ Pemohon Kasasi berupa tenaga kepengurusan sampai IPK perkebunan keluar dan juga modal areal/ lokasi yang dimiliki oleh PT. Kawisan Cnetral Asia (KCA), dan apabila Usaha kerja sama antara Termohon dan Pemohon Kasasi berjalan dengan baik dan berhasil maka pembagian keuntungan adalah Pemohon Kasasi mendapat 40% sedangkan Termohon Kasasi mendapat 60% dari keuntungan tersebut.

Dan setelah usaha kerja sama ini ditanda tangan dan mulai berjalan, ternyata salah satu pihak yaitu Penggugat/ Termohon Kasasi mulai ingkar janji, apa yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama operasional tersebut tidak dituruti sedangkan Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak dapat menjalankan usaha-usaha pengurusan IPK secara keseluruhan, sehingga usaha ini tidak dapat berjalan dengan baik dan usaha tersebut gagal dan tidak berhasil. Hal-hal inilah yang salah ditapsirkan oleh Hakim Majelis ditingkat Pengadilan Negeri dan juga pada tingkat Pengadilan Tinggi Palu. Suatu penerapan hukum yang salah tersebut inilah yang wajar kalau Hakim Majelis Mahkamah Agung RI untuk menolaknya.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya tidak mempertimbangkan modal-modal yang telah disiapkan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi, untuk mendapatkan areal perkebunan milik Pemohon Kasasi yang seluas 5.000 Ha dan untuk pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan seluas 3.400 Ha adalah merupakan modal dari Pemohon Kasasi yang akan dipakai dalam kerjasama operasional (KSO) tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan bagaimana sulitnya untuk pengurusan mendapatkan IPK tersebut apabila tidak ditunjang dengan dana-dana/ uang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian KSO No. 001/KSO/X/00 yaitu jumlah totalnya Rp. 175.000.000,- sedangkan pengurusan IPK perkebunan yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebelum keluar haruslah terlebih dahulu diatur izin-izin yang meliputi :

- a. I.U.P (izin usaha perkebunan) yang harus diurus dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat Materi.
- b. I.P.K (izin pemanfaatan kayu) pengurusannya juga sampai pada tingkat Menteri.
- c. Izin lokasi/ areal juga harus diurus sampai ditingkat Menteri.

Semua ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu barulah dapat dikeluarkan IPK perkebunan tersebut. Bukan semacam IPK T.M (tanah milik) yang cukup pengurusannya hanya ditingkat Kabupaten saja.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak obyektif mempertimbangkan dan menilai tentang siapakah yang sebenarnya dikatakan wan prestasi/ lalai.

Karena dalam perjanjian kerja sama operasional (KSO) tersebut biaya yang ditanggung Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah ditentukan sejumlah Rp. 175.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan, tetapi pada pelaksanaan setelah usaha tersebut mulai berjalan kewajiban Termohon Kasasi disamping telat lewat waktu 3 bulan jumlah dan/ uang Rp. 175.000.000,- tidaklah dipenuhi bahkan yang bersangkutan membatalkan kerja sama operasional (KSO) tersebut.

Juga kalau mau dibandingkan modal-modal Tergugat/ Pemohon Kasasi disamping pengurusan izin-izin sampai terbitnya IPK juga Tergugat/ Pemohon Kasasi menyiapkan lokasi/ areal perkebunan seluas 5.000 Ha milik PT. Kawisan Central Asia (KCA).

Hanya karena kelalaian/ wan prestasi Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sampai usaha pengurusan IPK tersebut tidak selesai, padahal untuk mendapatkan IPK perkebunan tinggal 10% penyesaiannya, dan IPK perkebunan yang diurus hanya sejumlah 950 Ha.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah salah menerapkan hukum pembuktiannya yaitu :
 - a. Dalam menentukan sejumlah kerugian dalam gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, jumlah angka kerugian tersebut diperoleh dari penjumlahan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/ Termohon Kasasi yang dari segi kekuatan hukumnya diragukan, sedangkan bukti-bukti tersebut telah jelas Para Tergugat menyangkali semua.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi tidak pernah diteliti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.
 - c. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi ditafsirkan dengan pertimbangan hukum yang lain, sehingga seakan-akan Para Tergugat/ Pemohon Kasasi yang dianggap salah dan lalai/ wan prestasi, dan atas dasar inilah sehingga gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi dapat dikabulkan sedemikian rupa.
6. Bahwa begitu juga didalam eksepsi Tergugat II, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Luwuk telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya, dimana uraian-uraian Identitas Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dikatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi secara bersama-sama, padahal dalam perkara ini pada kenyataannya hanya ada satu tergugat saja yaitu : Sdr. Wirjo Susanto, sedangkan Tergugat adalah fiktif yaitu Sdr. Wirjo Susanto juga sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk terdapat 2 subyek hukum, dan hal-hal inilah yang dapat dikatakan gugatan yang mengada-ada/ berlebihan atau Obscuur Libel (gugatan yang kabur).
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Palu telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya, dimana telah mengabulkan sita jaminan berupa sebidang tanah yang telah dimohonkan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi, padahal tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut adalah bukan milik Tergugat/ Pemohon Kasasi tetapi sebidang tanah tersebut adalah milik orang lain yang namanya hamper sama dengan Tergugat/ Pemohon Kasasi yaitu : tanah milik dari Sdr. JOHNY WIRJO SUSANTO (lihat bukti surat T.18);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WIRYO SUSANTO tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WIRYO SUSANTO** tersebut ;

Menghukum **Pemohon Kasasi/Tergugat II** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2009** oleh **Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **HM. Zaharuddin Utama, SH.** dan **DR. H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ HM. Zaharuddin Utama, SH.
Ttd./ DR. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a,
Ttd./
Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 493.000.-
Jumlah	Rp.500.000.-
=====	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1710 K/Pdt/2007